

**PERATURAN KALURAHAN
KALURAHAN KEBONAGUNG
KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 06
TAHUN : 2022**



**TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH , PAMONG
KALURAHAN, BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN, STAF KALURAHAN DAN STAF
HONORER KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



LURAH KEBONAGUNG

KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN KEBONAGUNG

NOMOR : 06 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH , PAMONG KALURAHAN, BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN, STAF KALURAHAN DAN STAF
HONORER KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (3), Pasal 88 ayat (7) dan Pasal 90 ayat (5) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorar Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, staf honorer kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 Nomor 129)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEBONAGUNG

dan

LURAH KEBONAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KEBONAGUNG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH , PAMONG KALURAHAN, BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN, STAF KALURAHAN DAN STAF HONORER KALURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan secara tetap setiap bulan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan.
2. Honorarium adalah honor yang diberikan kepada staf Kalurahan dan Staf Honorer Honoror Kalurahan.

3. Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Lurah Kalurahan dan Pamong Kalurahan karena jabatannya yang besarnya berdasarkan prosentase tertentu dari Siltap.
4. Tunjangan kedudukan adalah tunjangan tetap yang diberikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan berdasarkan kedudukan dan jabatannya.
5. Belanja operasional adalah anggaran yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menunjang kegiatan operasional dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan.
6. Lurah adalah Lurah Kalurahan Kebonagung
7. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Kebonagung
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BAMUSKAL adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Kebonagung
9. Staf Kalurahan adalah Staf Kalurahan Kebonagung yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
10. Staf Honorer Kalurahan adalah staf honorer Kalurahan Kebonagung yang diangkat berdasarkan perjanjian kontrak setiap tahun anggaran.

BAB II

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LURAH DAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Besaran Siltap Lurah dan Pamong Kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Lurah sebesar Rp. 4.044.000,00 (Empat Juta Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)
 - b. Carik sebesar Rp 3.033.000, 00 (Tiga Juta Tiga puluh Tiga Ribu Rupiah)
 - c. Kepala Seksi sebesar Rp 2.831.000,00(Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) dan
 - d. Kepala Urusan sebesar Rp 2.831.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) dan
 - e. Kepala Pedukuhan Sebesar Rp. 2.225.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
- (2) Selain Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah dan Pamong Kalurahan mendapatkan tunjangan sebagai berikut :

- a. Tunjangan jabatan Lurah dan Pamong Kalurahan dengan besaran diatur sesuai peraturan Bupati Bantul No 129 tahun 2021;
- b. Tunjangan masa Kerja merupakan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan dalam rangka menunjang kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dengan besaran diatur sesuai peraturan Bupati Bantul No 129 tahun 2021.
- c. Tunjangan istri/suami Lurah dan Pamong Kalurahan sebesar 5 % (Lima persen) dari Siltap;
- d. Tunjangan anak Lurah dan anak Pamong Kalurahan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari Siltap;
- e. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari Siltap, yang pembayarannya 3% (tiga persen) ditanggung APBDKal dan 2% (dua persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
- f. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBKal.

BAB III

TUNJANGAN KEDUDUKAN DAN BELANJA OPERASIONAL BAMUSKAL

Pasal 3

- (1) Anggota Bamuskal berdasarkan jabatannya mendapatkan tunjangan kedudukan setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 1.050.000 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - c. Sekretaris sebesar Rp. 950.000(Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
- (2) Dalam rangka menunjang operasional BAMUSKAl diberikan belanja operasional sebesar Rp.11.938.000,00 (Sebelas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) setiap tahun anggaran.

BAB IV

HONORARIUM STAF KALURAHAN DAN STAF HONORER KALURAHAN

Pasal 4

- (1) Staf Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 2.065.500,00 (Dua Juta Enam Puluh Lima Ribu Lima ratus rupiah).
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf Kalurahan diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan istri/suami sebesar 5% (Lima persen) dari honorarium;
 - b. Tunjangan anak sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari honorarium;
 - c. Tunjangan masa Kerja merupakan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan dalam rangka menunjang kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dengan besaran diatur sesuai peraturan Bupati Bantul No 129 tahun 2021
 - d. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari honorarium, yang pembayarannya 3% (tiga persen) ditanggung APBKal dan 2% (dua persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - e. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBKal.

Pasal 5

- (1) Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 1.950.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf Honorer Kalurahan diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari honorarium, yang pembayarannya 3% (tiga persen) ditanggung APBKal dan 2% (dua persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - b. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBKal.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Siltap dan tunjangan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan, tunjangan kedudukan bagi anggota BAMUSKal, honorarium dan tunjangan bagi Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan diberikan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dilantik atau diangkat.
- (2) Kedudukan keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, BAMUSKal, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan berdasarkan Peraturan Kalurahan berlaku mulai tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran berikutnya sepanjang tidak ditetapkan Peraturan Kalurahan yang baru.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kebonagung Nomer 06.

Ditetapkan di Kebonagung
Pada tanggal 8 Desember 2022
LURAH KEBONAGUNG
Ttd
MARJIYEM

Diundangkan di Kebonagung
Pada tanggal 8 Desember 2022
CARIK KEBONAGUNG
Ttd

WAHYU YULIANTO



CS Dipindai dengan CamScanner

LEMBARAN PERATURAN KALURAHAN KEBONAGUNG TAHUN 2022 NOMOR 06